

**WALI KOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**  
**NOMOR 27 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, perlu adanya analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktivitas analisis standar belanja, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk satu tahun anggaran.

## **Pasal 2**

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menentukan besaran alokasi belanja tertinggi kegiatan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan.
- (3) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing SKPD.
- (4) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengurangan.
- (5) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal 3**

- (1) Dalam hal kegiatan pada suatu program yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum tercantum dalam ASB, Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ASB setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 10 Juli 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 10 Juli 2023


**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 27/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALI KOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepada Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**

**JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2024**

**I. NON FISIK**

<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
<b>1</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>
a	Kendaraan Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
b	Kendaraan Pejabat Eselon II
<b>2</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>
a	Kendaraan Hilux Diesel
b	Kendaraan Roda Empat
c	Kendaraan Roda Empat Pull
d	Kendaraan Roda Enam (Bus Sekolah)
e	Kendaraan Roda Enam (Truk)
f	Kendaraan Dobel Gardan
g	Kendaraan Roda Tiga
h	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Empat
i	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Dua
<b>3</b>	<b>BIMBINGAN TEKNIS</b>
<b>4</b>	<b>SOSIALISASI</b>

## **ASB 01: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**

### **Definisi Operasional**

ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah standar belanja untuk pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan terdiri dari belanja STNK, jasa KIR, dan pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh SKPD. Kegiatan ini bersifat rutin dan umum dilaksanakan oleh SKPD. Kegiatan ini dianggarkan untuk membiayai pemeliharaan dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 12 (dua belas) bulan.

### **Output**

*Output* sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang layak operasi dengan satuan berupa jumlah unit.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan berdasarkan tahun anggaran sebelumnya dan kebutuhan tahun berkenaan.
2. pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
3. pelaporan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di masa yang akan datang.

## Rekening

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

### Formula ASB

Formula ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

- Y Total pagu anggaran
- $\beta_1$  Koefisien nilai maksimum
- $X_1$  Jumlah kendaraan

### Hasil Analisis

#### a. Kendaraan Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

##### 1. ASB Kendaraan Operasional Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Vellfire)

#### Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT KDH, WKDH (Vellfire)						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
- BBM	4,0	liter	15.000	22	12	15.840.000
- Pelumas	7	liter	130.000	1	4	3.640.000
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	2.000.000	1	1	2.000.000
- Ban R16	2	unit	1.400.000	1	1	2.800.000
- Filter Oli	1	Unit	100.000	1	4	400.000
- Filter Solar	2	Unit	400.000	1	2	1.600.000
- Kampas Rem	1	pasang	550.000	1	1	550.000
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- Pajak kendaraan	1	unit	3.700.000	1	1	3.700.000
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	1	unit	2.016.000	1	4	8.064.000
<b>JUMLAH</b>						<b>38.594.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>38.610.000</b>

Uraian				Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				19.480.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				7.350.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				3.700.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				8.064.000	variable cost
<b>JUMLAH</b>				<b>38.594.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah Kota Madiun khususnya kendaraan Vellfire diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp 38.594.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD. Biaya pemeliharaan maksimal Rp 38.594.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional sebesar Rp 38.610.000,- per unit kendaraan per tahun. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Madiun maksimal dapat dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 4 (empat) liter. Sehingga SKPD tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

## **2. ASB Kendaraan Operasional Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Innova)**

### **Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang



ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT KDH, WKDH, Pimpinan DPRD (Innova)						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
- BBM	5,0	liter	15.000	22	12	19.800.000
- Pelumas	7	liter	130.000	1	4	3.640.000
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	2.000.000	1	1	2.000.000
- Ban R16	2	unit	1.400.000	1	1	2.800.000
- Filter Oli	1	Unit	100.000	1	4	400.000
- Filter Solar	2	Unit	400.000	1	2	1.600.000
- Kampas Rem	1	pasang	550.000	1	1	550.000
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- Pajak Kendaraan	1	unit	2.300.000	1	1	2.300.000
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	1	unit	972.000	1	4	3.888.000
<b>JUMLAH</b>						<b>36.978.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>38.610.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.440.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	7.350.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.300.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	3.800.000	variable cost
<b>JUMLAH</b>	<b>36.978.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah Kota Madiun khususnya kendaraan Innova diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp 36.978.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD. Biaya pemeliharaan maksimal Rp 36.978.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional sebesar Rp 38.610.000,- per unit kendaraan per tahun. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Madiun maksimal dapat dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 5 (lima) liter. Sehingga SKPD tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

**b. Kendaraan Pejabat Eselon II**

**Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT ESELON II DAN III						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
-BBM	4	liter	15.000	22	12	15.840.000
-Pelumas	7	liter	130.000	1	4	3.640.000
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
-ACCU	1	unit	2.000.000	1	1	2.000.000
-Ban R16	2	unit	1.400.000	1	1	2.800.000
-Filter Oli	1	Unit	100.000	1	4	400.000
-Kampas Rem	1	pasang	550.000	1	1	550.000
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
-Pajak Kendaraan	1	unit	2.300.000	1	1	2.300.000
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
-Service Kendaraan	1	unit	972.000	1	4	3.888.000
<b>JUMLAH</b>						<b>31.418.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>38.610.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.480.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.750.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.300.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor P	3.888.000	variable cost
<b>JUMLAH</b>	<b>31.418.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk Pejabat Eselon II Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp 31.418.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD. Biaya pemeliharaan maksimal Rp31.418.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat Eselon II Kota Madiun maksimal dapat dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 4 (empat) liter. Sehingga SKPD tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

## **ASB 02: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**

### **Definisi Operasional**

ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah standar belanja untuk pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan oleh SKPD. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan terdiri dari belanja pemeliharaan, belanja bahan bakar dan pelumas serta belanja suku cadang. Sementara kegiatan perizinan kendaraan terdiri dari belanja STNK, bea, pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh SKPD, serta hal lain terkait perizinan kendaraan. Kegiatan ini bersifat rutin dan umum dilaksanakan oleh SKPD. Kegiatan ini dianggarkan untuk membiayai biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 12 (dua belas) bulan.

### **Output**

*Output* sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak operasi dengan satuan berupa unit.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan berdasarkan tahun anggaran sebelumnya dan kebutuhan tahun berkenaan.
2. pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.



Uraian			Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			20.800.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			7.350.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			2.200.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			2.860.000	variable cost
JUMLAH			33.210.000	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat Hilux diesel Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp33.210.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD. Biaya pemeliharaan maksimal Rp33.210.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat Hilux diesel Kota Madiun maksimal dapat dianggarkan sebanyak 26 (dua puluh enam) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 4 (empat) liter. Sehingga SKPD tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

**b. Kendaraan Roda Empat**

**1. Kendaraan Roda Empat Setara Avanza**

**Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT (Setara Avanza)						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
-BBM	5	Liter	15.000	20	12	<b>18.000.000</b>
<b>Pelumas</b>						
- Oli Mesin	5	Liter	50.000	1	2	<b>500.000</b>
- Oli Tranmisi	4	Liter	65.000	1	1	<b>260.000</b>
- Oli Gardan	4	Liter	70.000	1	1	<b>280.000</b>
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	1.200.000	1	1	<b>1.200.000</b>
- Ban R16	2	unit	800.000	1	1	<b>1.600.000</b>
- Filter Oli	1	Pc	100.000	1	2	<b>200.000</b>
- Filter Solar	1	Pc	100.000	1	2	<b>200.000</b>
- Kampas Kopling	1	Set	650.000	1	1	<b>650.000</b>
- Matahari	1	Set	750.000	1	1	<b>750.000</b>
- Drag laher	1	Set	350.000	1	1	<b>350.000</b>
- Kabel Kopling	1	Set	200.000	1	1	<b>200.000</b>
- Dop + Feting	2	Set	20.000	1	1	<b>40.000</b>
- Air Accu	1	Botol	20.000	1	1	<b>20.000</b>
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- Pajak Kendaraan	1	unit	1.200.000	1	1	<b>1.200.000</b>
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	1	unit	809.000	1	2	<b>1.618.000</b>
<b>JUMLAH</b>						<b>27.068.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>33.600.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>	<b>19.040.000</b>	fixed cost
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>	<b>5.210.000</b>	variable cost
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>	<b>1.200.000</b>	fixed cost
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Ker</b>	<b>1.618.000</b>	fixed cost
<b>JUMLAH</b>	<b>27.068.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp27.068.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan maksimal Rp27.068.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat maksimal dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 5 (lima) liter (Pertamax), sehingga SKPD tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

## 2. Kendaraan Roda Empat Setara Innova

### Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT (Setara Innova)						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
- BBM	6	Liter	15.000	20	12	<b>21.600.000</b>
Pelumas						
- Oli Mesin	5	Liter	50.000	1	2	<b>500.000</b>
- Oli Tranmisi	4	Liter	65.000	1	1	<b>260.000</b>
- Oli Gardan	4	Liter	70.000	1	1	<b>280.000</b>
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	1.200.000	1	1	<b>1.200.000</b>
- Ban R16	2	unit	800.000	1	1	<b>1.600.000</b>
- Filter Oli	1	Pc	100.000	1	2	<b>200.000</b>
- Filter Solar	1	Pc	100.000	1	2	<b>200.000</b>
- Kampas Kopling	1	Set	650.000	1	1	<b>650.000</b>
- Matahari	1	Set	750.000	1	1	<b>750.000</b>
- Drag laher	1	Set	350.000	1	1	<b>350.000</b>
- Kabel Kopling	1	Set	200.000	1	1	<b>200.000</b>
- Dop + Feting	2	Set	20.000	1	1	<b>40.000</b>
- Air Accu	1	Botol	20.000	1	1	<b>20.000</b>
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- Pajak Kendaraan	1	unit	2.300.000	1	1	<b>2.300.000</b>
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	1	unit	972.000	1	2	<b>1.944.000</b>
<b>JUMLAH</b>						<b>32.094.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>33.600.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>	<b>22.640.000</b>	fixed cost
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>	<b>5.210.000</b>	variable cost
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>	<b>2.300.000</b>	fixed cost
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>	<b>1.944.000</b>	fixed cost
<b>JUMLAH</b>	<b>32.094.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp32.094.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan maksimal Rp32.094.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional.

Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter BBM per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat maksimal dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 6 (enam) liter (Pertamax), sehingga SKPD tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

**c. Kendaraan Roda Empat Pull**

**1. Kendaraan Roda Empat Pull (Hiace)**

**Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT PULL (Hiace)						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
- BBM	4	Liter	15.000	20	12	14.400.000
<b>Pelumas</b>						
- Oli Mesin	5	Liter	50.000	1	2	500.000
- Oli Transmisi	4	Liter	65.000	1	1	260.000
- Oli Gardan	4	Liter	70.000	1	1	280.000
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	1.200.000	1	1	1.200.000
- Ban R16 Bridgestone	2	unit	800.000	1	1	1.600.000
- Filter Oli	1	Pc	100.000	1	2	200.000
- Filter Solar	1	Pc	100.000	1	2	200.000
- Kampas Kopling	1	Set	650.000	1	1	650.000
- Matahari	1	Set	750.000	1	1	750.000
- Drag laher	1	Set	350.000	1	1	350.000
- Kabel Kopling	1	Set	200.000	1	1	200.000
- Dop + Feting	2	Set	20.000	1	1	40.000
- Air Accu	1	Botol	20.000	1	1	20.000
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- Pajak Kendaraan	1	unit	1.200.000	1	1	1.200.000
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	1	unit	1.824.000	1	2	3.648.000
<b>JUMLAH</b>						<b>25.498.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>33.600.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.440.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.210.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.200.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor	3.648.000	variable cost
<b>JUMLAH</b>	<b>25.498.000</b>	



Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp25.498.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan maksimal Rp25.498.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull maksimal dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 4 (empat) liter (Pertamax), sehingga SKPD tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

## 2. Kendaraan Roda Empat Pull (Innova)

### Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT PULL (Innova)						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
- BBM	2	Liter	15.000	20	12	7.200.000
Pelumas						
- Oli Mesin	5	Liter	50.000	1	2	500.000
- Oli Tranmisi	4	Liter	65.000	1	1	260.000
- Oli Gardan	4	Liter	70.000	1	1	280.000
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	1.200.000	1	1	1.200.000
- Ban R16 Bridgestone	2	unit	800.000	1	1	1.600.000
- Filter Oli	1	Pc	100.000	1	2	200.000
- Filter Solar	1	Pc	100.000	1	2	200.000
- Kampas Kopling	1	Set	650.000	1	1	650.000
- Matahari	1	Set	750.000	1	1	750.000
- Drag laher	1	Set	350.000	1	1	350.000
- Kabel Kopling	1	Set	200.000	1	1	200.000
- Dop + Feting	2	Set	20.000	1	1	40.000
- Air Accu	1	Botol	20.000	1	1	20.000
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- Pajak Kendaraan	1	unit	1.200.000	1	1	1.200.000
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	1	unit	972.000	1	2	1.944.000
<b>JUMLAH</b>						<b>16.594.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>33.600.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.240.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.210.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.200.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kend	1.944.000	variable cost
<b>JUMLAH</b>	<b>16.594.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp16.594.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan maksimal Rp16.594.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull maksimal dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 2 (dua) liter (Pertamax), sehingga SKPD tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

**d. Kendaraan Roda Enam (Bus Sekolah)**

**Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA ENAM (BUS Sekolah)						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
- BBM	25,0	liter	15.000	22	12	99.000.000
- Pelumas	2	kali	500.000	1	1	1.000.000
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	2.000.000	1	1	2.000.000
- Ban	2	unit	1.400.000	1	1	2.800.000
- Kampas Rem	2	unit	550.000	1	1	1.100.000
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- pajak kendaraan	1	unit	1.600.000	1	1	1.600.000
- Uji Kir	1	unit	100.000	1	1	100.000
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	2	kali	1.000.000	1	1	2.000.000
<b>JUMLAH</b>						<b>109.600.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>37.110.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100.000.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.900.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.700.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	2.000.000	variable cost
<b>JUMLAH</b>	<b>109.600.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam (bus sekolah) diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp109.600.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan maksimal Rp109.600.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam (bus sekolah) maksimal dapat dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 25 (dua puluh lima) liter (Pertamax), sehingga SKPD tidak dapat menganggarkan belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

**e. Kendaraan Roda Enam (Truk)**

**Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Angkutan

ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA ENAM (TRUK)						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
-BBM	9	Liter	7.000	30	12	<b>22.680.000</b>
<b>Pelumas</b>						
- Oli Mesin	8	Liter	50.000	1	2	<b>800.000</b>
- Oli Tranmisi	4	Liter	65.000	1	1	<b>260.000</b>
- Oli Gardan	4	Liter	70.000	1	1	<b>280.000</b>
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	Pc	1.400.000	1	1	<b>1.400.000</b>
- Ban	2	Buah	1.450.000	1	1	<b>2.900.000</b>
- Filter Oli	1	Pc	100.000	1	2	<b>200.000</b>
- Filter Solar	1	Pc	55.000	1	2	<b>110.000</b>
- Filter Element	1	Pc	150.000	1	2	<b>300.000</b>
- Cilinder Rem Belakang	2	Pc	300.000	1	1	<b>600.000</b>
- Wiper Blade	2	Pc	55.000	1	1	<b>110.000</b>
- Kampas Rem	1	Set	400.000	1	1	<b>400.000</b>
- Water pump Disel	1	Set	700.000	1	1	<b>700.000</b>
- Kampas Kopling	1	Set	1.750.000	1	1	<b>1.750.000</b>
- Gasket Mesin	1	Set	400.000	1	1	<b>400.000</b>
- Fan Belt	2	Pc	100.000	1	1	<b>200.000</b>
- Air Accu	1	Botol	20.000	1	1	<b>20.000</b>
- Overrhole rem	1	unit	500.000	1	1	<b>500.000</b>
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- Pajak Kendaraan	1	unit	2.000.000	1	1	<b>2.000.000</b>
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	1	unit	715.000	1	2	<b>1.430.000</b>
<b>JUMLAH</b>						<b>37.040.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>37.110.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.020.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.590.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	1.430.000	variable cost
	<b>37.040.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional roda enam truk Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp37.040.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD. Biaya pemeliharaan maksimal Rp37.040.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional.

Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda enam truk Kota Madiun maksimal dapat dianggarkan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 9 (sembilan) liter. Sehingga SKPD tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

**f. Kendaraan Dobel Gardan**

**Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL DOUBLE GARDAN (Bensin)							
Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						
	- BBM	5	Liter	15.000	20	12	18.000.000
	Pelumas						
	- Oli Mesin	4	Liter	50.000	1	4	800.000
	- Oli Tranmisi	3	Liter	65.000	1	1	195.000
	- Oli Gardan	3	Liter	70.000	1	1	210.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan						
	- ACCU	1	Pc	1.400.000	1	1	1.400.000
	- Ban	2	Buah	1.800.000	1	1	3.600.000
	- Filter Oli	1	Pc	250.000	1	4	1.000.000
	- Filter Solar	1	Pc	400.000	1	2	800.000
	- Belt Valve Timing	1	Pc	450.000	1	2	900.000
	- Belt Balancer Timing	1	Pc	700.000	1	1	700.000
	- Wiper Blade	2	Pc	60.000	1	1	120.000
	- Kampas Rem	1	Set	400.000	1	1	400.000
	- Air Accu	1	Botol	20.000	1	1	20.000
	- 10W-30 CF4 gpSemy Synthet	8	Liter	100.000	1	1	800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						
	- Pajak Kendaraan	1	unit	1.700.000	1	1	1.700.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang						
	- Service Kendaraan	1	unit	715.000	1	4	2.860.000
<b>JUMLAH</b>							<b>33.505.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>							<b>36.280.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.205.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.740.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.700.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.860.000	variable cost
<b>JUMLAH</b>	<b>33.505.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional roda empat dobel gardan Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp33.505.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD.

Biaya pemeliharaan maksimal Rp33.505.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional dobel gardan Kota Madiun maksimal dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 5 (lima) liter. Sehingga SKPD tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

**g. Kendaraan Roda Tiga**

**Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Tiga

ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA TIGA						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
-BBM	2	liter	15.000	30	12	10.800.000
-Pelumas	4	kali	500.000	1	1	2.000.000
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	400.000	1	1	400.000
- Ban	2	unit	300.000	1	1	600.000
- Kampas Rem	2	kali	600.000	1	1	1.200.000
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- pajak kendaraan	1	unit	500.000	1	1	500.000
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	4	kali	250.000	1	1	1.000.000
<b>JUMLAH</b>						<b>16.500.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>18.800.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.800.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.200.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	500.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	1.000.000	variable cost
<b>JUMLAH</b>	<b>16.500.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional roda tiga Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp16.500.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD. Biaya pemeliharaan maksimal Rp16.500.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda tiga Kota Madiun maksimal dapat dianggarkan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 2 (dua) liter. Sehingga SKPD tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

#### **h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Empat**

##### **Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus

ASB KENDARAAN OPERASIONAL PATROLI JALAN RAYA RODA EMPAT (Vios)						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
- BBM	4	liter	15.000	30	12	21.600.000
- Ganti olie	4	kali	500.000	1	1	2.000.000
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	2.000.000	1	1	2.000.000
- Ban	2	unit	1.400.000	1	1	2.800.000
- Kampas Rem	2	kali	600.000	1	1	1.200.000
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- Pajak kendaraan	1	unit	2.200.000	1	1	2.200.000
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	4	kali	1.033.000	1	1	4.132.000
<b>JUMLAH</b>						<b>35.932.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>76.190.000</b>

Uraian			Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			23.600.000	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan			6.000.000	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			2.200.000	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor P			4.132.000	variable cost
JUMLAH			35.932.000	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional patrol jalan raya roda empat Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp35.932.000,-. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD. Biaya pemeliharaan maksimal Rp35.932.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan patroli jalan raya roda empat Kota Madiun maksimal dapat dianggarkan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 4 (empat) liter. Sehingga SKPD tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

**i. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Dua**

**Rekening Belanja:**

5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus



ASB KENDARAAN OPERASIONAL PATROLI JALAN RAYA RODA DUA						
Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	Hari	Bulan	Jumlah
<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>						
- BBM	2,0	liter	15.000	30	12	<b>10.800.000</b>
- Ganti olie	4	kali	500.000	1	1	<b>2.000.000</b>
<b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>						
- ACCU	1	unit	1.000.000	1	1	<b>1.000.000</b>
- Ban	2	unit	1.000.000	1	1	<b>2.000.000</b>
- Kampas Rem	2	kali	600.000	1	1	<b>1.200.000</b>
<b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>						
- Pajak kendaraan	1	unit	500.000	1	1	<b>500.000</b>
<b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>						
- Service Kendaraan	4	kali	250.000	1	1	<b>1.000.000</b>
<b>JUMLAH</b>						<b>18.500.000</b>
<b>BATASAN PAGU</b>						<b>18.800.000</b>

Uraian	Jumlah	Keterangan
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	<b>12.800.000</b>	variable cost
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	<b>4.200.000</b>	variable cost
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	<b>500.000</b>	fixed cost
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	<b>1.000.000</b>	variable cost
<b>JUMLAH</b>	<b>18.500.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada kendaraan operasional patroli jalan raya roda dua Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan maksimal per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp18.500.000,- Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing SKPD. Biaya pemeliharaan maksimal Rp18.500.000,- merupakan nilai maksimal yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari di batasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan patroli jalan raya roda dua Kota Madiun maksimal dapat dianggarkan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari maksimal 2 (dua) liter. Sehingga SKPD tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

## **ASB 03: BIMBINGAN TEKNIS**

### **Definisi Operasional**

ASB Bimbingan Teknis merupakan standar belanja untuk kegiatan menyelenggarakan bimbingan teknis oleh SKPD. Bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu tema/topik secara langsung dengan materi bersifat teknis kepada aparatur baik internal maupun eksternal dengan SKPD lain, ataupun kelompok masyarakat. Kegiatan ini dapat dianggarkan oleh masing-masing SKPD. Penyelenggaraan bimbingan teknis dengan alokasi waktu 1 (satu) hari atau lebih dengan waktu pelaksanaan 6 (enam) jam per hari yang dilaksanakan di Kota Madiun dengan konsep kelas. Kegiatan utama bersifat mengundang orang dan perlu adanya narasumber atau tenaga ahli yang kompeten mengenai tema/topik yang disosialisasikan.

### **Output**

*Output* kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis, dengan satuan orang hari (OH).

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan bersifat bimbingan teknis sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan kegiatan bersifat bimbingan teknis selama 1 (satu) tahun.
2. pelaksanaan sub kegiatan bersifat bimbingan teknis secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
3. pelaporan sub kegiatan bersifat bimbingan teknis. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan sub kegiatan bersifat bimbingan teknis di masa yang akan datang.

### **Rekening**

5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
- 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

**Formula ASB**

Formula ASB bimbingan teknis sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

- Y Total pagu anggaran
- $\beta_1$  Koefisien nilai maksimum
- $X_1$  Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis

**Hasil Analisis**

**a. Bimbingan Teknis Gedung Sendiri**

Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 40 (1 Kelas)								
Kode Rekening	Nama Rekening	Rincian	Satuan	Q	P	Total	Keterangan	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Belanja Bahan Material Bimtek	ls		1.000.000	1.000.000	1.000.000	Banner dan taman/dekorasi panggung
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK Kegiatan	ls		500.000	500.000	500.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Penggandaan Materi Bimtek (Fotocopy)	lembar	2.000	300	600.000	600.000	SHS
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Snack	OK	2	23.000	46.000	1.840.000	Perpres 33
		Makan siang	OK	1	44.000	44.000	1.760.000	Perpres 33
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber (Pakar/Praktisi/Akademisi/Pembicara Khusus)	OJ	6	1.400.000	8.400.000	8.400.000	SBU
<b>Jumlah</b>							<b>14.100.000</b>	
<b>Biaya Per Orang</b>							<b>352.500</b>	
<b>Dibulatkan</b>							<b>355.000</b>	

Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 40-80 orang (1 Kelas)								
Kode Rekening	Nama Rekening	Rincian	Satuan	Q	P	Total	Keterangan	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Belanja Bahan Material Bimtek	ls		1.000.000	1.000.000	1.000.000	Banner dan taman/dekorasi panggung
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK Kegiatan	ls		500.000	500.000	500.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Penggandaan Materi Bimtek (Fotocopy)	lembar	4000	300	1.200.000	1.200.000	SHS
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Snack	OK	2	23.000	46.000	3.680.000	Perpres 33
		Makan siang	OK	1	44.000	44.000	3.520.000	Perpres 33
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembaahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber (Pakar/Praktis/Akademis/Pembicara Khusus)	OJ	6	1400000	8400000	8.400.000	SBU
<b>Jumlah</b>							<b>Rp18.300.000,00</b>	
<b>Biaya Per Orang</b>							<b>Rp228.750,00</b>	
<b>Dibulatkan</b>							<b>240.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan bimbingan teknis dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja bahan-bahan lainnya, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembaahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, serta belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Umum dan Standar Harga Satuan yang ditetapkan di Kota Madiun. ASB bimbingan teknis ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang dihadiri kurang dari 40 (empat puluh) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 6 (enam) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis dengan peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang sebesar Rp355.000/orang/hari yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Sedangkan untuk peserta lebih dari 40 (empat puluh) orang biaya yang diperlukan sebesar Rp240.000/orang/hari sudah termasuk dengan biaya lainnya.

**b. Bimbingan Teknis Menyewa Gedung**

Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 40 orang (1 Kelas)								
Kode Rekening	Nama Rekening	Rincian	Satuan	Q	P	Total		Keterangan
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Penggandaan Materi Bimtek (Fotocopy) dan ATK	lembar	2000	300	600.000	600.000	SHS
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber (Pakar/Praktisi/Akademisi/Pembicara Khusus)	OJ	6	1.400.000	8400000	8.400.000	SBU
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Termasuk sewa gedung dan mamin		40	250.000	10.000.000	10.000.000	
<b>TOTAL</b>							<b>19.000.000</b>	
<b>Per Orang</b>							<b>475.000</b>	
<b>Dibulatkan</b>							<b>500.000</b>	
<b>Paket Meeting Fullday</b>							<b>250.000</b>	
<b>Lain-lain</b>							<b>225.000</b>	

Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 40-80 orang (1 Kelas)								
Kode Rekening	Nama Rekening	Rincian	Satuan	Q	P	Total		Keterangan
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Penggandaan Materi Bimtek (Fotocopy)	lembar	4000	300	1.200.000	1.200.000	SHS
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber (Pakar/Praktisi/Akademisi/Pembicara Khusus)	OJ	6	1.400.000	8400000	8.400.000	SBU
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Termasuk sewa gedung, ATK dan mamin		80	250.000	20.000.000	20.000.000	
<b>TOTAL</b>							<b>29.600.000</b>	
<b>Per Orang</b>							<b>370.000</b>	
<b>Dibulatkan</b>							<b>380.000</b>	
<b>Paket Meeting Fullday</b>							<b>250.000</b>	
<b>Lain-lain</b>							<b>130.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan bimbingan teknis dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) orang terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, serta belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Umum dan Standar Harga Satuan yang ditetapkan di Kota Madiun. ASB bimbingan teknis ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang dihadiri sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 6 (enam) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis dengan peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang sebesar Rp225.000/orang/hari yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Sedangkan untuk jumlah peserta lebih dari 40 (empat puluh) orang diperlukan biaya Rp130.000/orang/hari sudah termasuk biaya lainnya.

## **ASB 04: SOSIALISASI**

### **Definisi Operasional**

ASB sosialisasi merupakan standar belanja untuk kegiatan menyelenggarakan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu tema/topik secara langsung kepada aparatur baik internal maupun eksternal dengan SKPD lain, ataupun kelompok masyarakat. Kegiatan ini dapat dianggarkan oleh masing-masing SKPD. Penyelenggaraan sosialisasi dengan alokasi waktu 1 (satu) hari atau lebih dengan waktu pelaksanaan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) jam per hari yang dilaksanakan di Kota Madiun. Kegiatan utama bersifat mengundang orang dan perlu adanya narasumber atau tenaga ahli yang kompeten mengenai tema/topik yang disosialisasikan.

### **Output**

*Output* kegiatan ini adalah jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, dengan satuan orang hari (OH).

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan bersifat sosialisasi sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan kegiatan bersifat sosialisasi selama 1 (satu) tahun.
2. pelaksanaan sub kegiatan bersifat sosialisasi secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
3. pelaporan sub kegiatan bersifat sosialisasi. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan sub kegiatan bersifat sosialisasi di masa yang akan datang.

### **Rekening**

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

## Formula ASB

Formula ASB sosialisasi sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

- Y Total pagu anggaran  
 $\beta_1$  Koefisien nilai maksimum  
 $X_1$  Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

## Hasil Analisis

### a. Sosialisasi Menyewa Gedung

Biaya 1 Hari untuk 100 Peserta (1 Kelas)								
Kode Rekening	Nama Rekening	Rincian	Satuan	Q	P	Total	Total 100 peserta	Keterangan
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK Kegiatan	Ls	1	500.000	500.000	500.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Coffee Break	OK	1	23.000	23.000	2.300.000	Perpres 33
		Makan siang	OK	1	44.000	44.000	4.400.000	Perpres 33
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber (Pakar/Praktisi/Akademisi/Pembicara Khusus)	OJ	3	1.400.000	4.200.000	4.200.000	SBU
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		Ls	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
<b>Jumlah</b>							<b>12.900.000</b>	
<b>Biaya per orang</b>							<b>129.000</b>	
<b>Dibulatkan</b>							<b>130.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan sosialisasi terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja alat tulis kantor, rekening belanja makanan dan minuman rapat, rekening belanja honorarium narasumber, pembahas, moderator dan panitia serta rekening belanja sewa bangunan gedung dan tempat pertemuan. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Umum dan Standar Harga Satuan yang ditetapkan di Kota Madiun. ASB sosialisasi ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dihadiri 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 4 (empat) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sosialisasi sebesar Rp130.000/orang/hari yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya.

**b. Sosialisasi Gedung Sendiri**

Biaya 1 Hari untuk 100 Peserta (1 Kelas)								
Kode Rekening	Nama Rekening	Rincian	Satuan	Q	P	Total	Total 100 peserta	Keterangan
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	ATK Kegiatan	Ls	1	500.000	500.000	500.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Coffee Break	OK	1	23.000	23.000	2.300.000	Perpres 33
		Makan siang	OK	1	44.000	44.000	4.400.000	Perpres 33
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber (Pakar/Praktisi/Akademisi/Pembicara Khusus)	OJ	3	1.400.000	4.200.000	4.200.000	SBU
<b>Jumlah</b>							<b>11.400.000</b>	
<b>Biaya per orang</b>							<b>114.000</b>	
<b>Dibulatkan</b>							<b>115.000</b>	

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan sosialisasi terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja alat tulis kantor, rekening belanja makanan dan minuman rapat serta rekening belanja honorarium narasumber, pembahas, moderator dan panitia. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Umum dan Standar Harga Satuan yang ditetapkan di Kota Madiun. ASB sosialisasi ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dihadiri 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 4 (empat) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan sosialisasi sebesar Rp115.000/orang/hari yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya.



**II. FISIK**

No.	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN SEDERHANA</b>
1	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana
2	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana
3	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA</b>
4	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana
5	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana
6	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana
7	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA</b>
8	Pembangunan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
9	Pemeliharaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
10	Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI RUMAH NEGARA</b>
11	Pembangunan Rumah Negara
12	Pemeliharaan Rumah Negara
13	Rehabilitasi Rumah Negara
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA</b>
14	Pembangunan Pagar Rumah Negara
15	Pemeliharaan Pagar Rumah Negara
16	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA</b>
17	Pembangunan Pagar Gedung Negara
18	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara
19	Rehabilitasi Pagar Gedung Negara

<b>No.</b>	<b>KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>
<b>G</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN</b>
20	Pembangunan Gedung Pendidikan
21	Pemeliharaan Gedung Pendidikan
22	Rehabilitasi Gedung Pendidikan
<b>H</b>	<b>PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN</b>
23	Pembangunan Gedung Kesehatan
24	Pemeliharaan Gedung Kesehatan
25	Rehabilitasi Gedung Kesehatan
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN NON-STANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA</b>
26	Pekerjaan Non-Standar Pada Gedung Sederhana Dan Tidak Sederhana
<b>J</b>	<b>PEKERJAAN REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN BERKALA DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</b>
27	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan
28	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan
29	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan
<b>K</b>	<b>PEKERJAAN TAMAN</b>
30	Pekerjaan Taman
<b>L</b>	<b>PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JALAN</b>
31	Pekerjaan Saluran Drainase Jalan

## **A. PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN SEDERHANA**

### **ASB 01: KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA**

#### **Definisi Operasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan maksimal 500 m<sup>2</sup>, ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E. Perencanaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana dimana diperlukan jasa konsultasi berupa perencanaan konstruksi bangunan.

Biaya perencanaan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- i) pajak dan iuran daerah lainnya.

Pada ASB Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

#### **Output**

*Output* berupa laporan perencanaan bangunan gedung sederhana (dokumen).

#### **Tahapan**

Tahapan subkegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultansi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana.
3. pengadaan jasa konsultansi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana.
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultansi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana.
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Cakupan komponen (diasumsikan sesuai dengan bobot kinerja pekerjaan konsultansi dengan nilai maksimal 1)

## **ASB 02: KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA**

### **Definisi Operasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan maksimal 500 m<sup>2</sup>, ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E. Pengawasan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa pengawasan konstruksi bangunan.

Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) penyiapan dokumen slf;
- i) penyiapan dokumen pendaftaran;
- j) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- k) pajak;
- l) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ASB Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

### **Output**

*Output* berupa laporan pengawasan bangunan gedung sederhana (dokumen).

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pengawasan Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi pengawasan bangunan gedung sederhana.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana.
3. pengadaan jasa konsultasi pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana.
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi pengawasan bangunan gedung sederhana.
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi pengawasan bangunan gedung sederhana.

## **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

### **Formula ASB**

$$Y=P_iQ_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Cakupan komponen (diasumsikan sesuai dengan bobot kinerja pekerjaan konsultansi dengan nilai maksimal 1)

### **ASB 03: KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA**

#### **Definisi Operasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan maksimal 500 m<sup>2</sup>, ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E. Pengelolaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang dari kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana.

Biaya pengelolaan terbagi menjadi 2 (dua), untuk unsur pengguna anggaran ditetapkan sebesar 65% untuk keperluan:

- a) honorarium staff dan kelompok kerja pengadaan;
- b) perjalanan dinas;
- c) rapat;
- d) proses pemilihan;
- e) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- f) penyusunan laporan;
- g) dokumentasi;
- h) persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan.

Dan 35% untuk pengelola teknis untuk keperluan:

- a) honorarium pengelola teknis;
- b) honorarium tim teknis atau narasumber;
- c) perjalanan dinas;
- d) rapat;
- e) proses pemilihan;
- f) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- g) penyusunan laporan;
- h) dokumentasi.

Pada ASB Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

### **Output**

*Output* berupa laporan pengelolaan bangunan gedung sederhana (dokumen).

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pengelolaan Bangunan Gedung Sederhana adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi pengelolaan konstruksi bangunan gedung sederhana.
3. pelaksanaan dan pengawasan untuk kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana.
4. penerimaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

### **Formula ASB**

$$Y=P_iQ_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Cakupan komponen (diasumsikan sesuai dengan bobot kinerja pekerjaan konsultansi dengan nilai maksimal 1)

## **B. PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA**

### **ASB 04: KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA**

#### **Definisi Operasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m<sup>2</sup>, ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Perencanaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa perencanaan konstruksi bangunan.

Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- i) pajak dan iuran daerah lainnya.

Pada ASB Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.



### **Output**

*Output* berupa laporan perencanaan bangunan gedung tidak sederhana (dokumen).

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Perencanaan Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana.
3. pengadaan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana.
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana.
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Cakupan komponen (diasumsikan sesuai dengan bobot kinerja pekerjaan konsultasi dengan nilai maksimal 1)

## **ASB 05: KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA**

### **Definisi Operasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m<sup>2</sup>, ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Pengawasan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa konsultasi berupa pengawasan konstruksi bangunan.

Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) penyiapan sertifikat laik fungsi;
- i) penyiapan dokumen pendaftaran;
- j) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- k) pajak;
- l) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ASB Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

### **Output**

*Output* berupa laporan pengawasan bangunan tidak sederhana (dokumen).

## **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pengawasan Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi pengawasan gedung tidak sederhana.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan.
3. pengadaan jasa konsultasi pengawasan gedung tidak sederhana.
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi pengawasan gedung tidak sederhana.
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi pengawasan gedung tidak sederhana.

## **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

## **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Cakupan komponen (diasumsikan sesuai dengan bobot kinerja pekerjaan konsultasi dengan nilai maksimal 1)

## **ASB 06: KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA**

### **Definisi Operasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m<sup>2</sup>, ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Pengelolaan bangunan merupakan salah satu kegiatan penunjang dari kegiatan konstruksi bangunan tidak sederhana.

Biaya pengelolaan terbagi menjadi 2 (dua), untuk unsur pengguna anggaran ditetapkan sebesar 65% untuk keperluan:

- a) honorarium staff dan kelompok kerja pengadaan;
- b) perjalanan dinas;
- c) rapat;
- d) proses pemilihan;
- e) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- f) penyusunan laporan;
- g) dokumentasi;
- h) persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan.

Dan 35% untuk pengelola teknis untuk keperluan:

- a) honorarium pengelola teknis;
- b) honorarium tim teknis atau narasumber;
- c) perjalanan dinas;
- d) rapat;
- e) proses pemilihan;
- f) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- g) penyusunan laporan;
- h) dokumentasi.

Pada ASB Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

### **Output**

*Output* berupa laporan pengelolaan bangunan tidak sederhana (dokumen).

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pengelolaan Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi gedung tidak sederhana.

2. pelaksanaan dan pengawasan untuk kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi gedung tidak sederhana.
3. penerimaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi gedung tidak sederhana.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Cakupan komponen (diasumsikan sesuai dengan bobot kinerja pekerjaan konsultansi dengan nilai maksimal 1)

### **ASB 07: KOMPONEN KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA**

#### **Definisi Operasional**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m<sup>2</sup>, ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Manajemen konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa manajemen konstruksi bangunan.

Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;

- c) pembelian dan/atau sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, dan luar kota;
- g) biaya komunikasi;
- h) penyiapan sertifikat laik fungsi;
- i) penyiapan dokumen pendaftaran;
- j) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- k) pajak;
- l) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ASB Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada sub kegiatan ini hanya yang disebut pada sub-bahasan rekening Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

### **Output**

*Output* berupa laporan manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana (dokumen).

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana.
3. pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana.
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana.
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana.

## **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran
- P : Harga satuan
- Q : Cakupan komponen (diasumsikan sesuai dengan bobot kinerja pekerjaan konsultansi dengan nilai maksimal 1)

## **C. PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**

### **ASB 08: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**

#### **Definisi Operasional**

Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas. ASB ini mencakup gedung kantor atau bangunan lainnya dengan klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana. Selain itu, gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 4 (empat) juga termasuk dalam ASB ini.

#### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

## **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.

## **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

## **Formula ASB**

$$Y = \sum_{i=1}^2 P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)  
i1 : Pekerjaan standar  
i2 : Pekerjaan non-standar



## **ASB 09: PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**

### **Definisi Operasional**

Pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% dari satuan harga standar tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang sudah dipelihara.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

**Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran
- P : Harga satuan
- Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

**ASB 10: REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**

**Definisi Operasional**

Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% berdasarkan masing-masing kerusakan, yaitu:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%.
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%.
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam *form* Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Contoh *Form* Perhitungan Presentase Tingkat Kerusakan Bangunan**

No	KOMPONEN BANGUNAN		BOBOT %			Presentase Tingkat Kerusakan
			Terhadap	Tingkat	Nilai	
	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	Seluruh Bangunan	Kerusakan	Kerusakan	0,00%
			(%)	(%)	(%)	

A	B	C	D	E	F = D X E	
1	PONDASI	Pondasi	10,00	0,00	0,00	
2	STRUTUR	Kolom, Balok & Ringbalk	27,00	0,00	0,00	<b>Rusak Ringan</b>
		Plesteran	2,00	0,00	0,00	
3	ATAP	Rangka Atap	8,00	0,00	0,00	
		Penutup Atap	2,00	0,00	0,00	
4	LANGIT-LANGIT	Rangka Langit-langit	3,50	0,00	0,00	
		Penutup Langit-langit	4,50	0,00	0,00	
5	DINDING	Batu Bata/Partisi	4,50	0,00	0,00	
		Plesteran	1,75	0,00	0,00	
		Kaca	1,25	0,00	0,00	
		Pintu	1,00	0,00	0,00	
		Kusen	1,50	0,00	0,00	
6	LANTAI	Penutup Lantai	10,00	0,00	0,00	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	5,00	0,00	0,00	
		Instalasi Air	1,50	0,00	0,00	
		Drainase Limbah	1,50	0,00	0,00	
8	FINISHING	Finishing Struktur (Cat)	1,00	0,00	0,00	
		Finishing Langit-langit (Cat)	4,00	0,00	0,00	
		Finishing Dinding	6,00	0,00	0,00	
		Finishing Pintu/Kusen (Cat)	4,00	0,00	0,00	

<b>JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR (%)</b>	100,00		
---	--------	--	--

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang sudah direhab.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.
4. pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0001

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

## **D. PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI RUMAH NEGARA**

### **ASB 11: PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA**

#### **Definisi Operasional**

Pembangunan rumah negara merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

#### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik rumah negara sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

#### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pembangunan Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan rumah negara.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan rumah negara.
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan rumah negara.
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan rumah negara.
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan rumah negara.
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan rumah negara.

#### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.02.0001

#### **Formula ASB**

$$Y = \sum_{i=1}^2 P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)  
i1 : Pekerjaan standar

i2 : Pekerjaan non-standar

## **ASB 12: PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA**

### **Definisi Operasional**

Pemeliharaan rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% dari standar satuan harga tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan rumah negara yang sudah dipelihara.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pemeliharaan Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara.
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara.
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara.
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.02.0001

## **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

## **ASB 13: REHABILITASI RUMAH NEGARA**

### **Definisi Operasional**

Rehabilitasi rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% berdasarkan masing-masing kerusakan, yaitu:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%.
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%.
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan rumah negara yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam *form* tabel 3.2.

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan rumah negara yang sudah direhab.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi rumah negara.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi rumah negara.
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi rumah negara.
4. pelaksanaan rehabilitasi rumah negara.
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi rumah negara.

## **Rekening Belanja**

5.2.03.01.02.0001

## **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

## **E. PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA**

### **ASB 14: PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA**

#### **Definisi Operasional**

Pembangunan pagar rumah negara merupakan kegiatan untuk membangun pagar yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

#### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik pagar rumah negara sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

#### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pembangunan Pagar Rumah Negara adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pagar rumah negara.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi pagar rumah negara.
3. pengadaan jasa konstruksi pagar rumah negara.
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk pagar rumah negara.
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pagar rumah negara.
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi pagar rumah negara.



## **Rekening Belanja**

5.2.03.01.02.0001

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Panjang pagar (m)

### **ASB 15: PEMELIHARAAN PAGAR RUMAH NEGARA**

#### **Definisi Operasional**

Pemeliharaan pagar rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% dari satuan harga standar tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

#### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar rumah negara yang sudah dipelihara.

#### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pemeliharaan Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.

## **Rekening Belanja**

5.2.03.01.02.0001

## **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Panjang pagar (m)

## **ASB 16: REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA**

### **Definisi Operasional**

Rehabilitasi pagar rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% berdasarkan masing-masing kerusakan, yaitu:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%.
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%.
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei pagar rumah negara yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam *form* Tabel 3.2.

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar rumah negara yang sudah direhab.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Rehabilitasi Pagar Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara.
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara.

4. pelaksanaan rehabilitasi pagar rumah negara.
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi pagar rumah negara.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.02.0001

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Panjang pagar (m)

## **F. PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA**

### **ASB 17: PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA**

#### **Definisi Operasional**

Pembangunan pagar gedung negara merupakan kegiatan untuk membangun pagar yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

#### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik pagar gedung negara sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

#### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pembangunan Pagar Gedung Negara adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pagar gedung negara.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi pagar gedung negara.
3. pengadaan jasa konstruksi pagar gedung negara.
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk pagar gedung negara.
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pagar gedung negara.
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi pagar gedung negara.

## **Rekening Belanja**

5.1.02.03.03.0001

### **Formula ASB**

$$Y=P_iQ_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Panjang pagar (m)

### **ASB 18: PEMELIHARAAN PAGAR GEDUNG NEGARA**

#### **Definisi Operasional**

Pemeliharaan pagar gedung negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% dari satuan harga standar tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

#### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar gedung negara yang sudah dipelihara.

#### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pemeliharaan Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara.
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara.

4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara.
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara.

### **Rekening Belanja**

5.1.02.03.03.0001

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Panjang pagar (m)

### **ASB 19: REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA**

#### **Definisi Operasional**

Rehabilitasi pagar gedung negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% berdasarkan masing-masing kerusakan, yaitu:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%.
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%.
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei pagar gedung negara yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam *form* Tabel 3.2.

#### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar gedung negara yang sudah direhab.

#### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Rehabilitasi Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara.

2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara.
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara.
4. pelaksanaan rehabilitasi pagar gedung negara.
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi pagar gedung negara.

### **Rekening Belanja**

5.1.02.03.03.0001

### **Formula ASB**

$$Y=P_iQ_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Panjang pagar (m)

## **G. PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN**

### **ASB 20: PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN**

#### **Definisi Operasional**

Pembangunan gedung pendidikan merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

#### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung pendidikan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

#### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung pendidikan.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan.
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan.

4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung pendidikan.
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung pendidikan.
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0010

### **Formula ASB**

$$Y = \sum_{i=1}^2 P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

i1 : Pekerjaan standar

i2 : Pekerjaan non-standar

### **ASB 21: PEMELIHARAAN GEDUNG PENDIDIKAN**

#### **Definisi Operasional**

Pemeliharaan gedung pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% dari satuan harga standar tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung pendidikan yang sudah dipelihara.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pemeliharaan Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan.
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan.
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan.
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0010

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

## **ASB 22: REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN**

### **Definisi Operasional**

Rehabilitasi gedung pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% berdasarkan masing-masing kerusakan, yaitu:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%.
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%.



c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.  
Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung pendidikan yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam *form* Tabel 3.2.

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung pendidikan yang sudah direhab.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Rehabilitasi Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan.
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan.
4. pelaksanaan rehabilitasi gedung pendidikan.
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi gedung pendidikan.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0010

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

## **H. PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN**

### **ASB 23: PEMBANGUNAN GEDUNG KESEHATAN**

#### **Definisi Operasional**

Pembangunan gedung kesehatan merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung kesehatan dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung kesehatan.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan.
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan.
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung kesehatan.
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung kesehatan.
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0006

### **Formula ASB**

$$Y = \sum_{i=1}^2 P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

i1 : Pekerjaan standar

i2 : Pekerjaan non-standar

## **ASB 24: PEMELIHARAAN GEDUNG KESEHATAN**

### **Definisi Operasional**

Pemeliharaan gedung kesehatan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% dari satuan harga standar tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kesehatan yang sudah dipelihara.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pemeliharaan Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan.
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan.
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan.
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0006

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

## **ASB 25: REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN**

### **Definisi Operasional**

Rehabilitasi gedung kesehatan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% berdasarkan masing-masing kerusakan, yaitu:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%.
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%.
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung pendidikan yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam *form* Tabel 3.2.

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kesehatan yang sudah direhab.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Rehabilitasi Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan.
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan.
4. pelaksanaan rehabilitasi gedung kesehatan.
5. penerimaan hasil pekerjaan gedung kesehatan.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0006

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

## I. PEKERJAAN NON-STANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA

### ASB 26: PEKERJAAN NON-STANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA

#### Definisi Operasional

Pada pekerjaan konstruksi, biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya standar dan biaya non-standar. Biaya non-standar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik non standar, perizinan selain persetujuan pembangunan gedung, dan peyambungan utilitas. Keseluruhan biaya non-standar ditetapkan paling banyak sebesar 150% dari keseluruhan biaya standar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, rincian persentase pekerjaan non standar terdiri dari:

Tabel 3.3. Nilai Pekerjaan Gedung Non-Standar

Pekerjaan non-standar	Nilai (dari biaya standar)
Pekerjaan alat pengkondisian udara	7 - 15%
Pekerjaan lift, eskalator, dan/atau lantai berjalan (moving walk)	8 - 14%
Pekerjaan tata suara (sound system)	2 - 4%
Pekerjaan telepon dan perangkat penyambungan komunikasi telepon (private automatic branch exchange atau PABX)	1 - 3%
Pekerjaan instalasi Informasi dan Teknologi	6 - 11%
Pekerjaan Elektrikal (termasuk genset)	7 - 12%
Pekerjaan sistem proteksi kebakaran	7 - 12%
Pekerjaan penangkal petir khusus	1 - 2%
Pekerjaan instalasi Pengolahan Air Limbah	1 - 2%
Pekerjaan interior (termasuk furnitur)	15 - 25%

Pekerjaan gas pembakaran	1 - 2%
Pekerjaan gas medis	2 - 4%
Pekerjaan pencegahan bahaya rayap	1 - 3%
Pekerjaan fondasi dalam	7 - 12%
Pekerjaan fasilitas penyanggah difabel atau berkebutuhan khusus	3 - 5%
Pekerjaan sarana atau prasarana lingkungan	3 - 8%
Pekerjaan peningkatan mutu	Paling banyak 30%
Pekerjaan perizinan selain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Paling banyak 1%
Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan	Paling banyak 3.5%
Pekerjaan pemenuhan prsyarat Bangunan Gedung Hijau (green building)	Paling banyak 9.5%
Pekerjaan penyambungan utilitas	Paling banyak 2%

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir pekerjaan non-standar sesuai dengan spesifikasi teknis dari perencanaan yang terpasang pada bangunan gedung sederhana maupun tidak sederhana.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pekerjaan Non-Standar sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana.
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana.
3. pengadaan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana.
4. pelaksanaan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana.
5. pelaporan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.02.0001      Pekerjaan non-standar gedung kantor

5.2.03.01.01.0006	Pekerjaan non-standar gedung kesehatan
5.2.03.01.01.0010	Pekerjaan non-standar gedung pendidikan
5.2.03.01.02.0001	Pekerjaan non-standar rumah negara tipe A
5.2.03.01.02.0001	Pekerjaan non-standar rumah negara tipe B
5.2.03.01.02.0001	Pekerjaan non-standar rumah negara tipe C/D/E

**Formula ASB**

$$Y = \sum_{i=1}^2 P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Luas bangunan (m<sup>2</sup>)

i1 : Pekerjaan standar

i2 : Pekerjaan non-standar

**J. PEKERJAAN REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN BERKALA DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN**

**ASB 27: PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN**

**Definisi Operasional**

Jalan ditujukan sebagai prasarana transportasi darat sebagai tempat perlintasan orang, kendaraan, dan barang untuk mempermudah aksesibilitas dan transportasi di suatu wilayah tertentu. Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan preservasi yang ditujukan untuk meningkatkan struktur jalan yang sudah berada dalam kondisi rusak berat sehingga jalan tersebut kembali dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Lingkup pekerjaan rekonstruksi jalan meliputi:

- a) perbaikan seluruh struktur;
- b) peningkatan kekuatan struktur;
- c) perbaikan bangunan pelengkap;
- d) perbaikan perlengkapan jalan;
- e) pemeliharaan/pembersihan rumaja;

- f) pengkerikilan kembali (regraveling);
- g) pekerjaan galian dan timbunan;
- h) penyiapan tanah dasar;
- i) pekerjaan struktur perkerasan;
- j) perbaikan/pembuatan drainase;
- k) pemarkaan kembali.

**Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik jalan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan.

**Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan rekonstruksi jalan.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi untuk rekonstruksi jalan.
3. pengadaan jasa konstruksi untuk rekonstruksi jalan.
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis rekonstruksi jalan.
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa rekonstruksi jalan.

**Rekening Belanja**

5.2.04.01.01.0003

**Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran
- P : Harga satuan
- Q : Panjang jalan (km)



## **ASB 28: PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN**

### **Definisi Operasional**

Jalan ditujukan sebagai prasarana transportasi darat sebagai tempat perlintasan orang, kendaraan, dan barang untuk mempermudah aksesibilitas dan transportasi di suatu wilayah tertentu. Pemeliharaan berkala jalan merupakan salah satu bentuk dari preservasi jalan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal untuk melayani lalu lintas sampai umur rencana jalan dapat tercapai. Jenis pemeliharaan ini dilakukan hanya pada interval waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, kegiatan pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/*joint*
- b) ruas jalan yang sesai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapisi ulang
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (*skid resistance*) kurang dari 0.33 (nol koma tiga puluh tiga)
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang

Sedangkan lingkup pekerjaan pemeliharaan berkala jalan meliputi:

- a) pelapisan ulang (*overlay*);
- b) perbaikan bahu jalan;
- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan, pencegahan/preventive yang meliputi antara lain; fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (*SAMI*);
- d) pengasaran permukaan (*regrooving*);
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) perbaikan bangunan pelengkap;

- g) penggantian/perbaiki perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) pemarkaan (*marking*) ulang;
- i) penambalan lubang;
- j) untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan;
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja.

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik jalan yang sudah dipelihara.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan berkala jalan.
2. penyusunan dokumen pengadaan kebutuhan pemeliharaan berkala jalan.
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pemeliharaan berkala jalan.
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan berkala jalan.
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pemeliharaan berkala jalan.

### **Rekening Belanja**

5.2.04.01.01.0003

### **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Panjang jalan (km)

## **ASB 29: PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN**

### **Definisi Operasional**

Jalan ditujukan sebagai prasarana transportasi darat sebagai tempat perlintasan orang, kendaraan, dan barang untuk mempermudah aksesibilitas dan transportasi di suatu wilayah tertentu. Pemeliharaan rutin jalan merupakan salah satu bentuk dari preservasi jalan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal untuk melayani lalu lintas sampai umur rencana jalan dapat tercapai. Jenis pemeliharaan jalan ini dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap
- b) bangunan pelengkap jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik

Sedangkan lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin jalan meliputi:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d) pemeliharaan/pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan;
- j) *grading operation/reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik jalan yang sudah dipelihara.

## **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan rutin jalan.
2. penyusunan dokumen pengadaan kebutuhan pemeliharaan rutin jalan.
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pemeliharaan rutin jalan.
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan rutin jalan.
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pemeliharaan rutin jalan.

## **Rekening Belanja**

5.2.04.01.01.0003

## **Formula ASB**

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Panjang jalan (km)

## **K. PEKERJAAN TAMAN**

### **ASB 30: PEKERJAAN TAMAN**

#### **Definisi Operasional**

Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegaitan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain. Pada bangunan/perumahan baik di pekarangan maupun halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, taman yang memiliki banyak tumbuhan berfungsi sebagai penghasil O<sup>2</sup>, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu bangunan sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan. Pekerjaan taman meliputi:

- a) pekerjaan persiapan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b) pekerjaan planter;
- c) pekerjaan pagar;
- d) pekerjaan dinding pagar;
- e) pekerjaan perkerasan lantai taman;
- f) pekerjaan gazebo;
- g) pekerjaan aksesoris taman.

### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik taman sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pekerjaan Taman sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan taman.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan taman.
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan taman.
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pekerjaan taman.
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pekerjaan taman.

### **Rekening Belanja**

5.2.03.01.01.0036

### **Formula ASB**

$$Y = \sum_{i=1}^6 P_i Q_i$$

Keterangan:

- Y : Total pagu anggaran  
P : Harga satuan  
Q : Volume pekerjaan  
*i*1 : Pekerjaan persiapan dan K3 (ls)  
*i*2 : Pekerjaan planter (luasan planter - m<sup>2</sup>)  
*i*3 : Pekerjaan dinding Pagar (panjang pagar - m)  
*i*4 : Pekerjaan aksesoris taman (ls)  
*i*5 : Pekerjaan perkerasan lantai taman (m<sup>2</sup>)  
*i*6 : Pekerjaan gazebo (ls)

## **L. PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JALAN**

### **ASB 31: PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JALAN**

#### **Definisi Operasional**

Saluran drainase jalan merupakan bangunan prasarana jalan yang berfungsi untuk melindungi konstruksi jalan dari bahaya limpasan air permukaan atau air tanah yang akan merembes ke badan jalan dengan mengalirkannya ke penampungan atau sumur resapan. Tujuan dari pembangunan saluran drainase jalan adalah untuk mengelola kelebihan air permukaan dan bawah permukaan tanah yang dapat menyebabkan kerusakan pada konstruksi jalan dengan cara mempertahankan kadar air pada badan jalan supaya tidak berlebihan. Pekerjaan saluran drainase jalan meliputi:

- a) pekerjaan persiapan
- b) pekerjaan saluran drainase jalan dengan beton precast rcp (*reinforce concrete pipe*)
- c) pekerjaan saluran drainase jalan dengan beton precast l-gutter
- d) pekerjaan saluran drainase jalan dengan beton precast u-ditch

#### **Output**

*Output* kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik saluran drainase jalan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

#### **Tahapan**

Tahapan sub kegiatan Pekerjaan Saluran Drainase Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan saluran drainase jalan.
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan saluran drainase jalan.
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan saluran drainase jalan.
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pekerjaan saluran drainase jalan.
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pekerjaan saluran drainase jalan.

#### **Rekening Belanja**

5.2.04.01.01.0003

**Formula ASB**

$$Y = \sum_{i=1}^2 P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total pagu anggaran

P : Harga satuan

Q : Volume pekerjaan

i1 : Pekerjaan persiapan (ls)

i2 : Pekerjaan saluran drainase jalan (sesuai jenis beton precast yang digunakan-m)

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALI KOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001